



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
Jalan Soekarno Hatta No. 52 Telp. (0335) 427232 - Fax (0335) 427232  
PROBOLINGGO – JAWA TIMUR 67219

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA  
PELAKSANAAN KEGIATAN KAJIAN KEAMANAN PANGAN GUNA  
MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM  
TAHUN 2017

NOMOR : 050/11/PPK/KP/425.201/2017

Nama Kegiatan : Kajian Keamanan Pangan Guna Meningkatkan Daya Saing UMKM  
Nama Pekerjaan : Kajian Keamanan Pangan Guna Meningkatkan Daya Saing UMKM  
Lokasi : Kota Probolinggo  
Tahun Anggaran : 2017  
Kode Kegiatan : 3.0.04.3.0.01.01.00.1.3.011  
Kode Rekening : 5.2.2.21.01

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *Lima* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas* kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARI PUSPITA, ST, MAP**  
NIP : 19730531 199901 1 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bappeda Litbang Kota Probolinggo  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 52 Probolinggo

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo Nomor : 188/001/SP/425.201/2017 tanggal 03 Januari 2017 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan :

Nama : **Prof. Dr. SUYONO, M.Pd**  
NIP : 19631229 198802 1 001  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang

Dalam hal ini bertidak atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Kajian Keamanan Pangan Guna Meningkatkan Daya Saing UMKM) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### *Pasal 1*

#### **KETENTUAN UMUM**

1. Yang dimaksud dengan surat perjanjian kerja sama ini adalah perjanjian dimana PIHAK PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

#### *Pasal 2*

#### **TUGAS DAN RUANG LINGKUP**

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA, dengan lingkup pekerjaan *Kajian Keamanan Pangan Guna Meningkatkan Daya Saing UMKM*.

#### *Pasal 3*

#### **DASAR PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada :
  - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta seluruh perubahan dan aturan turunannya;
  - b. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun 2017;
  - c. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun 2017
  - d. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun 2017
  - e. Kesepakatan Bersama antara Rektor Universitas Negeri Malang dengan Pemerintah Kota Probolinggo Nomor : 3.1.419/UN32/DN/2017 dan Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kota Probolinggo Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang;
  - f. Surat Kuasa Walikota Probolinggo tanggal 15 Maret 2017 Nomor : 134.4/610/425.011/2017
  - g. Surat Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo Nomor : 050/02/PA/KP/425.201/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penawaran Kerjasama ;

- h. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang Nomor : /UN132.14/KS/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Kesanggupan Kerjasama ;
  - i. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang Nomor : /UN32.14/KS/2017 tanggal 3 Mei 2017 perihal Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Swakelola Pekerjaan ***Kajian Keamanan Pangan Guna Meningkatkan Daya Saing UMKM.***
2. Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sbb :
    - a. Surat Perjanjian Kerjasama;
    - b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) / *Term Of Reference* (TOR);
    - c. Surat Kesanggupan Pelaksanaan Swakelola;
    - d. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

#### *Pasal 4*

#### **PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN**

1. Perencanaan dan pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo.
2. Pelaksana pekerjaan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang.

#### *Pasal 5*

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan.
2. Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA

#### *Pasal 6*

#### **KERAHASIAAN**

PIHAK KEDUA dilarang menyebarluaskan informasi tentang pekerjaan Pendampingan Penerapan Aplikasi Data Spasial tanpa seijin PIHAK PERTAMA, selama terkait dalam perjanjian kerja maupun setelah habis masa perjanjian kerja.

*Pasal 7*

**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
  - b. Melakukan segala proses pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan perundangan.
  - c. Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun PIHAK PERTAMA.
  - d. Melakukan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada KAK (ruang lingkup dan tahapan pekerjaan)
  - e. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progress pekerjaan.
  - f. Membuat laporan hasil pekerjaan.
  - g. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PIHAK KEDUA.
  
2. PIHAK KEDUA dapat memperoleh haknya sebagai berikut :
  - a. Menerima alokasi biaya pekerjaan berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang besarnya merupakan biaya maksimal pekerjaan.
  - b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaan didasarkan pada peraturan perundang-undangan
  
3. PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan.
  - b. Menerima kembali sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PIHAK KEDUA.
  
4. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. Mengoreksi pertanggung jawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progress pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA
  - b. Melakukan pembayaran berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) atas biaya pelaksanaan pekerjaan ke pada PIHAK KEDUA sebesar besarnya sesuai dengan RAB atau sebesar biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

*Pasal 8*

**ATURAN PEMBAYARAN**

1. Biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar **Rp. 84.481.925,00** (Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) ;

2. Pembayaran pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 25 % (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola, apabila PIHAK KEDUA telah menyampaikan Laporan Pendahuluan;
  - b. 75 % (Tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola, PIHAK KEDUA telah menyampaikan Laporan Akhir.

#### *Pasal 9*

#### **PERTANGGUNG JAWABAN PEKERJAAN**

1. Pertanggung jawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara periodik berdasarkan tahapan pekerjaan.
2. Pertanggung jawaban pekerjaan minimal dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada:
  - a. Progres pekerjaan mencapai 25% (Dua puluh lima persen) atau telah menyampaikan Laporan Pendahuluan yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan.
  - b. Progres pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) atau telah menyampaikan Laporan Akhir yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan.
3. Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kurang tertib administrasi penyempurnaan dan pembenahannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

#### *Pasal 10*

#### **PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN**

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan surat perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila PIHAK KEDUA :

- a. Selama 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani surat perjanjian kerjasama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya;
- b. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang disepakati antara kedua belah pihak dan pekerjaan ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak serta wajib menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

#### *Pasal 11*

#### **SANKSI DAN DENDA**

1. Jika PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama ini akibat kelalaian PIHAK KEDUA maka dikenakan denda serendah-rendahnya 1/1.000 (satu perseribu) perhari dari biaya pekerjaan ;
2. Apabila terbukti bahwa pekerjaan bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang mengakibatkan kerugian PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut ;

3. Denda-denda tersebut dalam pasal ini akan diperhitungkan oleh PIHAK KESATU dengan kewajiban pembayaran PIHAK KEDUA.

#### *Pasal 12*

#### **PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perselisihan diutamakan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat ;
2. Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak maka akan diselesaikan oleh suatu komisi Arbitrase yang terdiri dari 3 (Tiga) anggota:
  - a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA
  - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA
  - c. Seorang ahli yang di pilih dan di setuju oleh kedua belah pihak
3. Pada tingkat terakhir bilamana keputusan komisi tidak memuaskan kedua belah pihak, maka persengketaan tersebut di serahkan pada Pengadilan Negeri Kota Probolinggo.

#### *Pasal 13*

#### **PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)**

1. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) hanya dapat diubah melalui addendum SPK;
2. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila distujui oleh para pihak meliputi :
  - a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK ;
  - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan ;
  - c. Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
3. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

#### *Pasal 14*

#### **HAK KEPEMILIKAN**

1. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/ bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku ;
2. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar

*Pasal 15*

**PENGALIHAN DAN / ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/ atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

*Pasal 16*

**PENUTUP**

1. Surat Perjanjian Kerja Sama ini di buat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi di buat rekapitan dalam rangkap 2 (dua)
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan di atur lebih lanjut dan di tambah seperlunya oleh PIHAK PERTAMA

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**Prof. Dr. SUYONO, M.Pd**  
NIP. 19631229 198802 1 001

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
BAPPEDA LITBANG  
KOTA PROBOLINGGO**




METERAI  
TEMPEL  
TGL. 20  
208C7AEF2806733 7  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**ARI PUSPITA, ST, MAP**  
NIP. 19730531 199901 1 001

Mengetahui,

**KEPALA BAPPEDA LITBANG  
KOTA PROBOLINGGO**



**BUDIONO WIRAWAN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk. 1  
NIP. 19691220 199003 1 009